



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/11/KEP/429.011/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwadalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan fasilitasi penanganan konflik sosial di Kabupaten Banyuwangi, perlumembentuk Tim Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan fasilitasi pelayanan terkait penanganan konflik sosial dalam upaya pencegahan, penghentian/penyelesaian konflik maupun pemulihan pasca konflik sosial di masing-masing instansi/lembaga;
 2. Melaksanakan pelaporan hasil kegiatan fasilitasi yang telah dilaksanakan, baik berupa pencegahan, penghentian/penyelesaian konflik maupun pemulihan pasca konflik sosial; dan
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Padatanggal 22 Januari 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR :188/11/KEP/429.011/2019
 TANGGAL : 22 Januari 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
I	Pembina	Bupati Banyuwangi
II	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
III	Penasehat	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
IV	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi
V	Sekretaris	Kabid Kewaspadaan dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi
VI	Anggota	a. Kasubbid. Kewaspadaan dan Ketahanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi; b. Kasubbid. Pencegahan dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi; c. 1 (satu) unsur BAPPEDA Kab. Banyuwangi; d. 1 (satu) unsur BPKAD Kab. Banyuwangi; e. 1 (satu) unsur Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi; f. 1 (satu) unsur Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi; g. 1 (satu) unsur BPBD Kab. Banyuwangi; h. 1 (satu) unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banyuwangi; i. 3 (tiga) unsur staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi; j. 1 (satu) unsur Dinas Perhubungan Kab. Banyuwangi; k. 1 (satu) unsur Dinas Sosial Kab. Banyuwangi; l. 1 (satu) unsur Dinas Pertanian Kab. Banyuwangi; m. 1 (satu) unsur Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kab. Banyuwangi; n. 1 (satu) unsur Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kab. Banyuwangi; o. 1 (satu) unsur Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Banyuwangi; p. 1 (satu) unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banyuwangi; q. 1 (satu) unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Banyuwangi;

1	2	3
		<p>r. 1 (satu) unsur staf Bidang Budaya Politik dan HAM pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi;</p> <p>s. 1 (satu) unsur staf Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi;</p> <p>t. 1 (satu) unsur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuwangi;</p> <p>u. 1 (satu) unsur Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banyuwangi;</p> <p>v. 1 (satu) unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banyuwangi;</p> <p>w. 2 (dua) unsur Polres Banyuwangi;</p> <p>x. 1 (satu) unsur Kejaksaan Negeri Banyuwangi;</p> <p>y. 2 (dua) unsur BPN Kab. Banyuwangi;</p> <p>z. 1 (satu) unsur Kodim 0825 Banyuwangi;</p> <p>aa. 2 (dua) unsur TNI Angkatan Laut Banyuwangi;</p> <p>bb. 2 (dua) unsur Kementerian Agama;</p> <p>cc. 3 (tiga) unsur KPH Utara, Selatan dan Barat;</p> <p>dd. 1 (satu) unsur Pengadilan Negeri Banyuwangi; dan</p> <p>ee. 5 (lima) unsur FKUB.</p>

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS